



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (KUA)

TAHUN ANGGARAN 2022



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 903 / 3075.1 / TAPD
900 / 171 / DPRD-B
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2021

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

2. a. Nama : M. KEBING L
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- b. Nama : Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- c. Nama : SYARIF AMIN MUHAMMAD, S.Ak
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani
- d. Nama : Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Ahmad Yani

Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Pontianak, 31 Agustus 2021

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
selaku,
PIHAK PERTAMA



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Selaku
PIHAK KEDUA

M. KEBING L
KETUA

Ir. H. PRABASA ANANTATUR, M.H.
WAKIL KETUA

SYARIF AMIN MUHAMMAD, S.Ak
WAKIL KETUA

Ir. H. SURIANSYAH, M.M.A.
WAKIL KETUA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai amanat ketentuan pasal 17 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Hal ini juga selaras dengan amanat Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang di dalam pasal 2 menyatakan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan di dalam suatu sistem yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kedua Undang Undang tersebut sama-sama mengamanatkan adanya jaminan terhadap konsistensi antara perencanaan pembangunan daerah yang tertuang di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan penganggaran pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 89 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang kemudian dibahas bersama DPRD untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

KUA dan RKPD tahun 2022 merupakan dokumen pelaksanaan tahun keempat dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023

yang memuat tentang kondisi ekonomi makro daerah, asumsi – asumsi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan, kebijakan belanja serta kebijakan pembiayaan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan KUA Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar bidang pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.
2. Memproyeksikan perkembangan asumsi ekonomi makro
3. Sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.
4. Sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA

KUA Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2022;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Nomor Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Makro Daerah

Kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Barat merujuk pada Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat (Perda nomor 1 Tahun 2021) melalui program prioritas untuk membangun daerah. Tahun 2022 adalah Tahap Penguatan yaitu Meningkatkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif diharapkan menjadi pendorong pembangunan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka, menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan.

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2022, tidak terlepas dari hasil pencapaian pembangunan ekonomi tahun 2020 yang terkoreksi cukup tajam akibat pandemi covid-19, proyeksi tahun 2021 dan prospek serta tantangan perekonomian tahun 2022. Kebijakan pembangunan ekonomi daerah diarahkan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat dampak covid-19 ditahun 2020 dan upaya kembali menuju ke

pertumbuhan normal sebelum pandemi covid-19 yang inklusif dan berdaya saing.

Kegiatan ekonomi menurun tajam, karena untuk bisa menghalangi covid-19 meluas maka dilakukan social distancing atau pembatasan sosial. Ekonomi mulai anjlok pada kuartal II 2020 yaitu minus 5,32 persen (y-on-y), kemudian kembali minus sebesar 3,49 persen pada kuartal III 2020. Realisasi ini membuat Indonesia secara teknikal telah resmi masuk ke jurang resesi akibat covid-19. Pada akhirnya di kuartal IV sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik Pusat, pertumbuhan ekonomi juga mengalami kontraksi kembali ke angka minus 2,19 persen (y-on-y) dan secara kumulatif tahunan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 2,07 persen (c-to-c).

Dari sisi Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,22 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,44 persen; Jasa Lainnya sebesar 4,10 persen; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,72 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan positif, di antaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,60 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 10,58 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,94 persen; Real Estat sebesar 2,32 persen; dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,75 persen.

Tabel 2.1
Laju PDB Lapangan Usaha ADHK 2020


PDB Penggunaan (Seri 2010)	ADHK (Rp miliar)		Laju Pertumbuhan (%)
	2019	2020	
Konsumsi Rumah tangga	5.936,4	5.780,2	-2,63
Konsumsi LNPR	136,0	130,2	-4,29
Konsumsi Pemerintah	855,9	872,6	1,94
PMTB	3.597,7	3.419,7	-4,95
Ekspor	2.266,7	2.092,0	-7,7
Impor	2.040,4	1.740,2	-14,71
Produk Domestik Bruto	10.949,0	10.722,4	-2,07

Sumber: BPS Pusat, 2021

Pertumbuhan ekonomi seluruh Provinsi secara umum mengalami kontraksi, hanya tiga provinsi yang mengalami pertumbuhan positif yaitu Maluku Utara (4,92), Sulawesi Tengah (4,86) dan Papua (2,32), dan yang paling dalam terkontraksi adalah provinsi Bali yaitu -9,31%. Sementara itu Kalimantan Barat mengalami kontraksi pertumbuhan minus 1,80%, artinya masih berada diatas angka pertumbuhan nasional (2,07%).

Pertumbuhan ekonomi Kalbar tahun 2020 terkontraksi 1,82%, sedangkan Nasional mengalami kontraksi 2,07% yang artinya capaian pertumbuhan ekonomi masih lebih baik secara rata-rata seluruh provinsi di Indonesia. Ini mencerminkan bahwa kinerja ekonomi Kalbar tetap berjalan baik dan resilien terhadap dampak covid-19.

Tabel 2.2
Series Pertumbuhan Ekonomi 2011-2020



Sumber :BPS Kalbar 2021 (data diolah Tim KEMD Provinsi Kalbar)

Pada sisi Pengeluaran PDRB yang mengalami pertumbuhan pada tahun 2020, yaitu Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 7,76 persen, sedangkan komponen lainnya mengalami kontraksi. Komponen yang terkontraksi paling dalam yaitu Impor Barang dan Jasa sebesar 21,14 persen. Pertumbuhan ekspor didorong secara signifikan dari ekspor Bijih, Kerak dan Abu Logam (HS26) yang didalamnya terdapat bauksit/alumina dengan negara tujuan China serta ekspor CPO melalui pelabuhan Kijing, sedangkan menurunnya impor lebih pada Bahan Bakar Mineral, Mesin/Peralatan Listrik, serta Mesin-mesin/Pesawat Mekanik yang dipasok dari negara Tiongkok, Malaysia, dan Singapura.

PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020 (ADHB) hanya mencapai Rp 39,52 juta karena mengalami penurunan sebesar - 5,56 persen dibandingkan tahun 2019, berada masih dibawah PDB per kapita nasional yaitu sebesar Rp 56,90 juta. Penurunan PDRB per kapita tersebut tentunya berdampak pada pendapatan masyarakat yang meningkatkan angka kemiskinan, hal ini ditunjukkan oleh koefisien Gini Rasio Kalimantan Barat September 2020 sebesar 0,325 yang menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat artinya pengeluaran penduduk masih berada kategori ketimpangan yang sedang.

Berikut tabel indikator makro pembangunan Tahun 2022:

Tabel 2.3

Target Indikator Makro Pembangunan

Indikator Makro Pembangunan	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,51-5,25	4,51-5,25
Indeks Pembangunan Manusia	69,38	70,29
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,70 - 4,49	5,32 - 4,29
Angka Kemiskinan (%)	7,40-7,34	7,31-7,23
Gini Rasio	0,326-0,324	0,323-0,321

Sumber: RPJMD Perubahan Kalimantan Barat 2018-2023

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah adalah keuangan daerah, keuangan daerah dan pembangunan daerah tak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan. Sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat.

Kedepan, ada dua aspek dalam manajemen keuangan daerah yang mendesak dan perlu dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Dukungan sistem ini mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah, mulai dari kegiatan apa saja yang dilaksanakan, berapa pendanaan serta apa hasil dan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Hal lain yang tak kalah pentingnya, melalui sistem ini terdapat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pendanaan. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal menyebabkan pengelolaan aset daerah secara profesional memiliki posisi

tawar yang amat potensial guna menunjang penerimaan keuangan daerah.

Secara legal formal, yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun bersangkutan. Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut Belanja Daerah. Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan, Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Pembahasan tentang arah kebijakan keuangan daerah, meliputi atas Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan, Arah Kebijakan Pendapatan Daerah, Arah Kebijakan Belanja Daerah, dan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menegaskan bahwa Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah provinsi terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan;
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan

pembiayaan diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Bila dikaitkan dengan analisis makro perekonomian Kalimantan Barat tahun 2022, maka proyeksi total Pendapatan Daerah dalam RPJMD adalah sebesar Rp6.468.842.122.527. Rincian proyeksi Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) = Rp2.667.831.356.527
- b. Pendapatan Transfer = Rp3.753.443.598.000
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah = Rp47.567.168.000

Adapun untuk proyeksi total Belanja Daerah pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.650.000.000.000 dengan komposisi empat kelompok belanja antara lain:

- a. Belanja Operasi = Rp4.523.447.921.286
- b. Belanja Modal = Rp941.274.419.961
- c. Belanja tidak terduga = Rp33.244.676.008
- d. Belanja Transfer = Rp1.152.032.982.745

Terakhir, perkiraan SiLPA tahun 2022 sebesar Rp231.157.877.473 Sedangkan pada penyertaan modal (investasi) daerah diproyeksikan sebesar Rp50.000.000.000 pada PT. Bank Kalbar.

III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi Makro tahun 2022 dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2022, antara lain sebagai berikut:


1. Pertumbuhan ekonomi 5,2%-5,8%
2. Inflasi 2%-4%
3. Tingkat bunga SUN 10 tahun 6,32 - 7,27%

4. Rupiah Rp 13.900/US\$ - Rp 15.000/US\$
5. ICP US\$ 55 - US\$ 65 per barrel
6. Lifting minyak bumi 686 ribu barel per hari - 726 ribu barel per hari
7. Lifting gas 1,03 juta barel setara minyak per hari - 1.1 juta barel setara minyak per hari.

Perekonomian Indonesia di tahun 2021 masih menghadapi tingginya ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Rilis PDB kuartal I/2021 menunjukkan proses pemulihan ekonomi terus berlanjut dengan berbagai perkembangan indikator ekonomi yang cukup positif. Secara keseluruhan, kinerja perekonomian nasional diproyeksi akan tumbuh kisaran 4,6%-5,3% di tahun 2021.

Tren pemulihan ekonomi tersebut akan didorong oleh berbagai faktor, terutama dari upaya penanganan pandemi dan program vaksinasi yang masif. Peranan APBN di tahun 2021 yang tetap ekspansif meskipun mulai konsolidatif akan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan memperkuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program PEN akan difokuskan pada penguatan konsumsi rumah tangga dengan ekspansi belanja perlindungan sosial secara tunai, mendorong konsumsi pemerintah dari berbagai jenis belanja yang produktif.

Tabel 3.1
Tren Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2022

Hingga akhir tahun 2020, laju inflasi masih mencerminkan tekanan akibat pandemi yang terus berlanjut. Meskipun penurunan semakin melandai, perlambatan inflasi itu masih menggambarkan tingkat permintaan domestik yang terbatas di tengah upaya pemulihan ekonomi nasional. Hingga Maret 2021, laju inflasi inti masih menggambarkan tingkat permintaan yang tumbuh terbatas seiring *confidence* masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih. Inflasi pangan juga sempat mengalami tekanan dari akhir tahun 2020 seiring masunya musim tanam, gangguan cuaca ekstrem dan iklim, serta naiknya permintaan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Meskipun begitu, di awal tahun 2021, tekanan inflasi pangan mulai mereda karena faktor masuknya puncak panen raya padi dan melimpahnya pasokan pangan. Sejalan dengan perlambatan inflasi inti, inflasi *administrated price* juga mengalami pelemahan dipengaruhi oleh aktifitas masyarakat yang masih terbatas. Aturan pelarangan mudik di tahun 2021 akan secara signifikan mengurangi mobilitasi masyarakat antar daerah. Meskipun begitu, pemerintah tetap mendorong konsumsi masyarakat di tengah dinamika pandemi COVID-19.

Mempertimbangkan faktor-faktor diatas, laju inflasi secara umum diperkirakan masih mengalami tekanan sepanjang 2021. Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung berdampak pada masih terbatasnya tingkat *confidence* masyarakat untuk melakukan aktifitas ekonomi. Meskipun demikian, seiring dengan tren penurunan kasus harian COVID-19 didukung oleh proses vaksinasi secara nasional. Pemerintah berharap perekonomian domestik dapat pulih dan mencapai pertumbuhan positif di tahun 2021. Selaras dengan harapan pertumbuhan ekonomi, laju inflasi diharapkan dapat bergerak pada kisaran sasaran inflasi 2021, yaitu sebesar $3,0\% \pm 1,0\%$.

Sementara pada tahun 2022, laju inflasi diperkirakan dapat memenuhi target sasaran inflasi $3,0\% \pm 1,0\%$. Pencapaian target inflasi tersebut akan diupayakan bersama melalui penguatan sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia untuk melaksanakan strategi

pengendalian inflasi nasional. Strategi-strategi tersebut tertuang dalam konsep 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif untuk menciptakan ekspektasi inflasi yang positif.

Pada tahun 2020, perkembangan tingkat suku bunga SUN 10 tahun mula-mula sempat bergerak naik hingga di atas level 8% pada pertengahan tahun. Namun suku bunga SUN 10 tahun kemudian bergerak menurun seiring pelonggaran likuiditas global akibat kebijakan penurunan suku bunga beberapa negara maju dalam merespons dampak pandemi COVID-19. Selain itu, pengelolaan fiskal yang prudent yang didukung sinergi dengan Bank Indonesia dalam skema pembiayaan anggaran juga mendorong sentimen positif pasar keuangan domestik. Pada akhir tahun, tingkat SUN 10 tahun bahkan berada level rendah yakni 5,86% dan selanjutnya, rata-rata tingkat suku bunga SUN 10 tahun 2020 berada pada level 6,95%.

Stabilitas pasar keuangan global, pengelolaan dan kinerja fiskal yang kuat, dan tren inflasi yang tetap terjaga akan mendorong suku bunga SUN 10 Tahun yang rendah. Hal ini akan memberikan dampak efisiensi belanja APBN khususnya belanja bunga utang. Pada tahun 2021, rata-rata suku bunga SUN ditargetkan sebesar 7,29%.

Tingkat suku bunga SUN 10 Tahun di tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 6,32%-7,27%. Perkiraan tingkat suku bunga SUN 10 Tahun sangat dipengaruhi oleh kebutuhan fiskal dan risiko ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun kedepan. Meskipun demikian, tingkat suku bunga SUN 10 tahun memiliki peluang melanjutkan tren penurunan di tahun 2022 seiring dengan pemulihan perekonomian Indonesia.

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS dalam 10 tahun terakhir secara umum cenderung mengalami depresiasi, yang lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global yang turut berpengaruh pada beberapa variabel ekonomi makro domestik ditengah periode pandemi COVID-19 tahun 2020, nilai tukar sempat terkoreksi cukup dalam akibat

kekhawatiran dampak pandemi terhadap kinerja ekonomi. Tekanan tersebut terjadi pada awal masa pandemi sejalan dengan mulai diberlakukannya pengetatan kegiatan ekonomi domestik yakni di akhir kuartal pertama dan awal kuartal kedua tahun 2020. Namun demikian, respon kebijakan pemerintah dan otoritas sektor moneter dan keuangan yang cepat, khususnya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), mampu mengembalikan kepercayaan investor global dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, kemajuan positif dari penemuan vaksin COVID-19 menjadi salah satu faktor penting terjaganya nilai tukar di penghujung tahun. Pada akhir tahun 2020, nilai tukar Rupiah ditutup pada level Rp 14.105 atau terdepresiasi 1,5% dibandingkan akhir tahun 2019.

Harga minyak melakukan kecenderungan meningkat di awal tahun 2021 seiring dengan permintaan yang mulai meningkat karena perekonomian global yang diprediksi semakin membaik. Dalam tiga bulan pertama, harga cenderung meningkat pada kisaran rata-rata US\$6/barel. Meskipun begitu risiko tekanan terhadap harga masih tetap membayangi seiring dinamikan COVID-19 secara global yang masih berpotensi menunjukkan adanya gelombang baru. Di sisi lain, OPEC+ masih melanjutkan kesepakatan pemotongan produksi minyak mentah hingga April 2021 meskipun harga sudah mencapai kisaran US\$60/barel, hampir mendekati tingkat harga sebelum masa pandemi. Setelah periode April, OPEC+ berencana melakukan pertemuan kembali untuk memutuskan bersama strategi pengaturan produksi tengah kondisi harga yang mulai membaik namun dibayangi risiko akibat pandemi yang masih berlangsung.

Mengikuti Perkembangan harga minyak mentah dunia, pergerakan ICP juga mengalami peningkatan sepanjang semester II 2020 dan terus berlanjut hingga awal tahun 2021. Mengikuti perkembangan harga Brent, ICP berada di kisaran US\$63,5/barel pada Maret 2021. Harga masih diperkirakan meningkat secara bertahap seiring ekspektasi meredanya wabah sehingga permintaan minyak secara global mulai membaik meskipun masih di bawah tingkat sebelum pandemi. Dengan

mempertimbangkan faktor-faktor tersebut ICP diperkirakan berada di tingkat US\$55/barel pada 2021.

Kinerja *lifting* di tahun 2021 diperkirakan masih menghadapi tekanan dan risiko penurunan akibat permasalahan fundamental penurunan alamiah pada sumber produksi utama dan dampak pandemi COVID-19. Meski demikian harga minyak global yang kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sinyal positif pemulihan ekonomi dan peningkatan aktivitas hulu migas. Peningkatan harga minyak diharapkan menjadi momentum peningkatan aktivitas proyek hulu migas yang sedang dikembangkan dan diharapkan dapat berdampak positif pada kinerja *lifting* migas.

Pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan program rutin KKKS sesuai dengan komitmennya dalam *Work Program and Budget* (WP&B). Di tahun 2021, pemerintah dan KKKS telah menyepakati pengeboran sebanyak 616 sumur atau dua kali lipat dari realisasi pengeboran di tahun 2020. Selain pengeboran upaya perawatan dan kerja ulang sumur juga dilakukan untuk menjaga level produksi di lapangan eksisting tidak mengalami penurunan.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk mendukung penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Tahun 2021 mulai terjadi pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih sangat bergantung dengan perkembangan covid-19 dan proses vaksinasi. Jika penularan bisa ditekan dan vaksinasi berhasil, maka dampaknya positif untuk ekonomi.

Prospek perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dan 2021 diperkirakan memberikan dampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan. Harapan dari pertumbuhan ekonomi kedepannya membawa dampak baik pula terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, tingkat kesenjangan (Rasio Gini), dan Indeks Pembangunan Manusia.

Asumsi makro ekonomi Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

a. Inflasi

Tingkat inflasi diasumsikan stabil pada rentang sasaran 3 plus minus 1 (3 ± 1) persen. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negative kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Stabilitas makro ekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

b. Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar rupiah mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi serta inflasi daerah. Nilai tukar rupiah sampai dengan akhir tahun 2020, diperkirakan masih relatif stabil. Posisi nilai tukar sampai dengan akhir tahun 2020 berkisar Rp13.700,00 sampai dengan Rp14.900,00 per dolar AS. Jadi, stabilitas nilai tukar rupiah relatif terjaga yang ditunjukkan oleh volatilitasnya yang semakin menurun.

Berikut asumsi makro ekonomi Tahun 2022:

Tabel 3.2
Asumsi Makro Ekonomi

Asumsi	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,74 - 5,46
	Inflasi (%)	3 ± 1
	Nilai Tukar (Rp/USD)	14.600-14.900
Tambahan Lain	Crude Palm Oil (CPO) (USD/Ton)	850—900
	Tandan Buah Sawit (TBS)(Rp/Kg)	1.500 – 2.000

Sumber: RKPD Prov Kalbar 2022

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2022

Pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

Sumber utama penerimaan daerah di Provinsi Kalimantan Barat adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Kondisi ini menyebabkan perlu adanya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan daerah, yang sangat limitatif sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah dalam kerangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah prioritas kebijakan pendapatan daerah yaitu menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah dan swasta (Public Private Partnership) maupun Corporate Social Responsibility (CSR), seperti :

- a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat

- b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan swasta atau dengan Pemerintah Daerah lainnya dengan perjanjian yang disepakati
- c. Mendorong peningkatan investasi bagi masyarakat lokal
- d. Optimalisasi pengelolaan BUMD.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, aparatur yang profesional dan didukung teknologi informasi yang handal.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2021 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan PerUndang Undangan. Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 digambarkan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.1
Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Proyeksi APBD 2022
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.667.831.356.527
4.1.01	Pajak Daerah	2.343.271.581.063
4.1.02	Retribusi Daerah	13.447.743.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96.368.227.301
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	214.743.805.163
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.753.443.598.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.753.443.598.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.567.168.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	47.567.168.000
	JUMLAH PENDAPATAN	6.468.842.122.527

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta manajemen efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2020 diarahkan untuk mendukung capaian tujuan – tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan status Desa Mandiri yang tercermin dalam Indeks Desa Membangun (IDM), Pertumbuhan Ekonomi, Penurunan Kemiskinan, Perluasan lapangan kerja dan sebagainya, serta pengendalian dari dampak covid-19.

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam perUndang Undangan
2. Efisiensi, belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Standar Satuan Harga (SSH) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB).
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, pemerataan tenaga medis maupun peningkatan kapasitas.
5. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan tenaga kerja.
6. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik.
7. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, diarahkan pada kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam.

8. Kebijakan untuk belanja operasi meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan kinerja, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang Undangan.
 - b. Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas bulan, termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
 - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian target daerah sesuai urusan dan kewenangan.
 - d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.
9. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, yang terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - e. Belanja Aset Tetap Lainnya; dan

- f. Belanja Aset Lainnya.
10. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak bisa atau tidak diharapkan berulang seperti penanganan dampak covid-19, penganggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasi belanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus dan teknis.

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian (nilai dalam Miliar Rp)	2019*	2020**
5.1	Belanja Tidak Langsung	3.238,04	3.738,18
5.1.1	Belanja Pegawai Tidak Langsung	1.165,82	1.384,21
5.1.2	Belanja Hibah	1.074,43	1.165,16
5.1.3	Belanja Bantuan sosial	5,66	9,00
5.1.4	Belanja Bagi hasil kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	969,92	816,88
5.1.5	Belanja Bantuan keuangan kpd Prop/Kab/Kota dan Pemdes	22,20	53,32
5.1.6	Belanja tidak terduga	0,02	309,61
5.2	Belanja Langsung	2.439,36	2.533,14
5.2.1	Belanja Pegawai Langsung	202,30	212,31
5.2.2	Belanja Barang dan jasa	1.365,45	1.506,47
5.2.3	Belanja Modal	871,61	814,36
	JUMLAH BELANJA	5.677,40	6.271,33

Keterangan: *Data Realisasi

**Berdasarkan Perubahan APBD tahun 2020

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Proyeksi belanja daerah tahun 2021 dengan mendasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dapat dilihat sebagai mana tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Proyeksi/Target Belanja Daerah Tahun 2022

No	Uraian	Proyeksi APBD 2022
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	4.523.447.921.286
5.1.01	Belanja Pegawai	1.689.309.945.582
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.715.481.860.765
5.1.05	Belanja Hibah	1.111.092.288.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.563.826.939
5.2	BELANJA MODAL	941.274.419.961
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.879.900.904
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	176.653.644.164
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	448.535.040.935
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	266.508.119.958
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	46.697.714.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.244.676.008
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	33.244.676.008
5.4	BELANJA TRANSFER	1.152.032.982.745
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.089.637.982.745
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	62.395.000.000
	JUMLAH BELANJA	6.650.000.000.000

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan anggaran surplus atau defisit akan tercermin dalam pembiayaan daerah karena menggambarkan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Pada 2021, APBD Provinsi Kalimantan Barat diproyeksi mengalami defisit. Defisit ini tentunya dibiayai dari SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA dari tahun ketahun diharapkan terus menurun, karena SILPA sebagai salah satu tolok ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Perkiraan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang diperkirakan.

Perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun, proyeksi/target tahun berkenaan serta 3 (tiga) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019 dan 2020

No.	Uraian (nilai dalam Miliar Rp)	2019*	2020**
1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	364,91	577,26
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Sebelumnya	364,91	577,26
2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	50,00	50,00
2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50,00	50,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	314,91	527,26

Keterangan: *Data Realisasi

**Berdasarkan Perubahan APBD tahun 2020

Tabel 6.2
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2021 s/d 2023

No	Uraian	Proyeksi APBD 2022
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.157.877.473
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	231.157.877.473
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	231.157.877.473
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	50.000.000.000
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	181.157.877.473

Agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut :


1. Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
2. Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Guna mengatasi keterbatasan pembiayaan pembangunan daerah, maka kemitraan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu terus dikembangkan. Program dan kegiatan yang searah mulai dari pusat sampai dengan daerah dapat dibiayai dengan berbagai skema dengan memperhatikan kapasitas fiskal. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini sangat dimungkinkan karena keterbatasan anggaran pembangunan daerah.

VII. PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pontianak, 31 Agustus 2021
Gubernur Kalimantan Barat,



SUTARMIDJI